

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana desa berasal dari APBN dan diperuntukan bagi desa, yang dialirkan melalui APBD Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun banyaknya oknum dalam menyalahgunakan anggaran yang mengakibatkan terjadinya kecurangan seperti yang diungkapkan oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)* yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Semester I 2021

No	Sektor	Jumlah Kasus	Total Kerugian Negara
1.	Dana Desa	55	Rp. 35,7 miliar
2.	Pemerintahan	23	Rp. 101,7 miliar
3.	Pendidikan	23	Rp. 31,5 miliar
4.	Perbankan	12	Rp. 500,6 miliar
5.	Pertahanan	11	Rp. 1.701 triliun

Sumber: ICW, 2021

Tabel pemetaan kasus korupsi pada semester I 2021 di atas memberikan informasi terkait sektor pemerintah yang menduduki peringkat lima besar dalam kasus korupsi, dan sektor yang paling rawan adalah anggaran dana desa yaitu sebanyak 55 kasus korupsi yang menimbulkan kerugian sekitar Rp 35.718.202.311. Kasus pengelolaan anggaran dana desa tidak hanya berfokus pada dana desa saja, melainkan ada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tuban Jawa Timur, menetapkan Budi Utomo Kepala Desa Bunut terlibat tindak pidana penyalahgunaan APBDes dengan Nevi Ayu Indrasari Bendahara Desa yang kini sudah menjalani hukuman selama dua

tahun. Keterlibatan Budi Utomo terungkap dalam persidangan tipikor di Pengadilan Negeri Surabaya, dengan terpidana Nevi ayu Indrasari, mantan Bendahara Desa Bunut. Tersangka melakukan pemotongan pajak proyek anggaran tahun 2016 sampai tahun 2019 dengan kerugian mencapai sekitar Rp 180.000.000. Atas perbuatannya tersangka dijerat ancaman hukuman minimal di atas lima tahun penjara. Untuk kepentingan penyidikan pemeriksaan lanjutan hingga persidangan, tersangka saat ini ditahan dan dititipkan di Lapas Kelas II-B Tuban (Inews.id, 2023).

Fraud merupakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh pegawai, dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan pihak lain. Dalam upaya untuk meminimalisir terjadinya kecurangan, maka perlu dilakukan suatu langkah pencegahan yaitu pencegahan kecurangan (*fraud*). Pencegahan kecurangan (*fraud*) perlu dilakukan untuk mengendalikan seseorang agar tidak melakukan tindakan kecurangan yang akan merugikan orang lain (Hariawan et al., 2020). Upaya yang dapat dilakukan yaitu menerapkan *good government governance* dan moralitas individu yang baik.

Good government governance merupakan cara pemerintah untuk membangun pemerintahan yang sehat dan bertanggung jawab, yang dibangun sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi (Prameswari et al., 2022). Transparansi adalah bentuk keterbukaan pemerintah dimana informasi tentang semua kegiatan pengelolaan sumber daya untuk publik dapat diakses oleh mereka yang membutuhkannya (Mardiasmo, 2021). Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab untuk semua layanan yang dilaksanakan oleh pelaksana maupun pimpinan dalam suatu lembaga atau

komunitas layak secara teknis dan administratif dengan ketentuan yang berlaku (Nur, 2023). Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berarti pemerintah desa wajib mempertanggung jawabkan pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan di suatu desa guna mencapai tujuan yang telah ditentukan media akuntabilitas yang terukur baik kualitas maupun kuantitasnya (Eldayanti et al., 2020). Partisipasi masyarakat adalah partisipasi aktif seseorang atau sekelompok orang dalam pengembangan suatu program dan keterlibatannya dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi (Nur, 2023). Dengan adanya prinsip tersebut diharapkan dapat mencegah individu maupun kelompok dalam suatu lembaga atau organisasi agar tidak melakukan kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Inawati & Sabila, 2021) dan (Prameswari et al., 2022) menunjukkan bahwa *good government governance* berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Moralitas individu merupakan nilai yang berhubungan dengan baik buruknya perbuatan yang dilakukan oleh individu. Moral seseorang dapat diketahui dari kepribadian dan pola pikir yang selalu ingin menjunjung tinggi kejujuran serta keadilan, pola pikir yang demikian dapat membuat seseorang sadar dan menurunkan rasa ingin menjalankan kecurangan (Dewi et al., 2017). Penelitian moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan pernah dilakukan oleh (Laksmi & Sujana, 2019) dan (Anandya & Werastuti, 2020) yang hasilnya menunjukkan bahwa moralitas memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

Penelitian ini pengembangan dari penelitian (Hidayati & Widiastuti, 2019). Hasilnya menunjukkan pengendalian internal dan *good government governance* berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Dalam

penelitiannya variabel *good government governance* diukur dengan instrumen yang terdiri dari asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, kepentingan umum, transparansi, proporsionalitas profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisien. Perbedaan dalam penelitian ini adalah variabel *good government governance* diukur dengan menggunakan tiga indikator yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, menggunakan variabel moralitas individu, menggunakan teori kontijensi untuk melihat upaya yang tepat yang harus dilakukan dalam situasi jika terjadi kecurangan, dan teori perkembangan moral, dan perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian dan lokasi yang diteliti. Variabel tersebut merupakan cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan sehingga peneliti menggunakan judul **Pengaruh *Good Government Governance* dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Dana Desa.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *good government governance* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa?
2. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *good government governance* pada pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu pada pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pembaca, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang pengaruh *good government governance* dan moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan
2. Bagi lembaga pemerintahan maupun organisasi, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan untuk memperbaiki masalah di dalam pemerintahan, agar tercipta pengelolaan keuangan desa yang transparan dan program-program yang ada dapat memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat desa.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa menjadi wadah masukan atau bahan perbandingan bagi penelitian lain yang melakukan penelitian sejenis ataupun yang lebih luas.